

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PENELITIAN SSP LEMBAR KE-1 ATAU KE-3 DAN SSP LEMBAR KE-2

NAMA WAJIB PAJAK :
NPWP :
TAHUN PAJAK :
JENIS PAJAK :

No. Urut	Bulan	Jumlah Setoran Menurut SSP Lembar ke-1 atau ke-3 (Rp)	Jumlah Setoran Menurut SSP Lembar ke-2 (Rp)	Selisih/Koreksi (3-4) (Rp)	Jumlah Setoran Sesuai Hasil Konfirmasi (Rp)	Selisih/Koreksi (3-6) (Rp)	Keterangan
	Tanggal						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JUMLAH							

Dibuat oleh		Ditelaah oleh	
Nama	Paraf	Nama	Paraf

Keterangan

- | | |
|------------------------|---|
| Kolom (1) diisi dengan | : nomor urut |
| Kolom (2) diisi dengan | : bulan dan tanggal SSP |
| Kolom (3) diisi dengan | : jumlah setoran SSP lembar ke-1 yang berasal dari WP atau lembar ke-3 yang berasal dari KPP |
| Kolom (4) diisi dengan | : jumlah setoran SSP lembar ke-2 yang berasal dari KPP |
| Kolom (5) diisi dengan | : selisih/perbedaan antara jumlah setoran menurut SSP lembar ke-1 atau ke-3 dengan jumlah setoran menurut SSP lembar ke-2 |
| Kolom (6) diisi dengan | : jumlah setoran sesuai hasil konformasi dari kantor tempat pembayaran pajak dalam hal SSP ke-2 tidak ada |
| Kolom (7) diisi dengan | : selisih/perbedaan antara jumlah setoran menurut SSP lembar ke-1 atau ke-3 dengan jumlah setoran sesuai hasil konfirmasi |
| Kolom (8) diisi dengan | : keterangan yang dianggap perlu, misalnya alasan dilakukan koreksi. |

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....

*)

Nomor : , 19.....
Lampiran :
Hal : Konfirmasi Setoran Pajak atas nama
Wajib Pajak :
NPWP :

Yth. **)
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan terhadap Wajib Pajak :

Nama :
NPWP :
Alamat :

dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, serta untuk menguji **kebenaran jumlah** setoran pajak dan **keabsahan** Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak tersebut, maka dengan ini kepada Saudara diminta untuk memberikan jawaban konfirmasi (keterangan, data dan/atau bukti) dengan mengisi daftar setoran pajak terlampir dan mengirimkannya kembali kepada kami.

Mengingat pentingnya jawaban konfirmasi dimaksud, diminta agar jawaban Saudara dapat kami terima paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini.

Perlu diingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 41A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, disebutkan bahwa barang siapa yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara dan denda.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

Kepala,

.....
NIP.

*) diisi dengan Unit Pelaksana Pemeriksaan ybs.
**) diisi dengan nama kantor tempat pembayaran

